

Urgensi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Organisasi Publik di Kabupaten Jember

Khanifatul Khusna^{1*}, Abdul Muhsyi², Naulus Saádah³, Santi Berliana C⁴

^{1,2}Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author: khanifatul.feb@unej.ac.id

Abstract

The implementation of Occupational Safety and Health (K3) is necessary for employees who work in high-risk environments. This study aims to describe the implementation of K3 at PT PLN (Persero) ULP Jember and Pos Indonesia Jember. This research uses descriptive qualitative method. Research findings obtained from literature reviews. The study found that the K3 implementation in both locations was well-executed, following the proper stages for K3 implementation. The research recommends to increase physical facilities.

Keywords: Health, Work, Safety, Employee Protection

I. Pendahuluan

Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seringkali diabaikan di Indonesia, terlihat dari banyaknya kasus perusahaan dengan tingkat cedera yang tinggi. Tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dunia usaha Indonesia masih rendah, meskipun sangat penting untuk aktivitas perusahaan karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat merugikan karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan aspek K3 dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan benar dan konsisten untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi karyawan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di perusahaan atau proyek. Kecelakaan kerja biasanya terjadi karena adanya bahaya di lingkungan kerja perusahaan. Jenis bahaya di tempat kerja bisa berupa bahaya mekanis, seperti potensi bahaya dari benda bergerak atau proses yang bisa menyebabkan benturan, terpotong, tertusuk, tergores, jatuh, atau tertimpa.

Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi karyawan di tempat kerja, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja, memastikan keselamatan setiap orang di tempat kerja, dan memelihara dan menggunakan aset produksi yang aman dan efisien. Faktor pendukung program K3 meliputi menciptakan budaya keselamatan kerja melalui penggunaan alat pelindung diri selama bekerja, pemeliharaan kesehatan yang baik melalui istirahat yang cukup dan pola makan yang sehat dan seimbang, sehingga produktivitas dan kesehatan karyawan bisa meningkat.

Untuk menjaga dan memelihara tempat kerja agar aman dan sehat, perusahaan perlu melakukan inspeksi rutin, mengidentifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja, serta memberikan pelatihan kepada karyawan tentang tindakan pencegahan dan penanganan dalam situasi darurat. Manajemen perusahaan harus memprioritaskan keselamatan dan

kesehatan kerja dalam semua kegiatan bisnis untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat merugikan karyawan dan perusahaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mendefinisikan konsep kecelakaan kerja sebagai masalah yang harus segera diatasi bersama oleh pekerja, pengusaha, dan negara. Oleh karena itu, untuk mengatasi insiden kecelakaan, perusahaan perlu mengembangkan sistem yang jelas, terukur, dan terarah untuk mengatur semua aktivitas secara aman sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pekerja atau pegawai berhak atas perlindungan, termasuk perlindungan tenaga kerja dan kesehatan. Perlindungan tenaga kerja dan kesehatan merupakan aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Penerapan K3 dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk mengurangi risiko bahaya di tempat kerja dan menciptakan kondisi kerja yang produktif. Oleh karena itu, riset akan menjelaskan pentingnya konsep K3 di Kantor Pos Jember dan PT. PLN (Persero) ULP Jember.

II. Landasan Teori

1. Definisi K3

Kondisi kerja yang buruk dapat menyebabkan kecelakaan kerja, mudah sakit, stress, sulit berkonsentrasi, berujung pada penurunan kerja produktif. Kondisi kerja meliputi variabel fisik seperti pembagian jam kerja, fitur suhu, pencahayaan, suara, dan arsitektur lingkungan kerja tidak nyaman misalnya panas, berisik, aliran udara kurang, kurang bersih, menyebabkan pekerja mudah stres (Supardi, 2007).

Menurut Mangkunegara (2000), tujuan dari program kesehatan dan keselamatan kerja adalah menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosional, dan rasa sakit. Risiko kesehatan terjadi karena faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Suma'mur (1996) menjelaskan bahwa tujuan utama kesehatan dan keselamatan kerja adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan seimbang antara kemampuan, beban kerja, serta kondisi lingkungan kerja. Selain itu, tenaga kerja juga dilindungi dari gangguan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Kesehatan kerja juga merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan menciptakan kondisi kesehatan yang optimal pada tenaga kerja, baik secara fisik, mental, maupun sosial (Husni, 2005).

Keselamatan kerja, menurut Mangkunegara (2000), adalah kondisi aman dari penderitaan, kerugian, atau bahaya di tempat kerja. Suma'mur (1996) menambahkan bahwa keselamatan kerja berkaitan dengan mesin, peralatan kerja, proses kerja, dasar dan lingkungan tempat kerja, serta metode kerja. Keselamatan kerja mencakup peralatan yang digunakan karyawan untuk melindungi diri dari bahaya tertentu di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan. Selain itu, keselamatan kerja juga berkaitan dengan keselamatan mesin, peralatan kerja, bahan dan proses penanganan, dasar-dasar tempat kerja dan lingkungan kerja, serta metode kerja (Ridley, 2004). Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk melindungi kesejahteraan fisik karyawan agar terhindar dari kecelakaan atau cidera terkait dengan pekerjaan (Malthis dan Jackson, 2002).

2. Tujuan K3

Pada dasarnya tujuan penerapan K3 adalah untuk menemukan dan mengungkap kerentanan yang memungkinkan terjadi kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua

cara, yaitu untuk mengungkap penyebab dan akibat kecelakaan dan untuk menyelidiki apakah sedang dilakukan pemantauan secara cermat atau tidak.

Mangkunegara (2000) menjelaskan bahwa tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja meliputi:

- a) Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, baik secara fisik maupun sosial dan mental.
- b. Menggunakan peralatan dan perkakas kerja dengan sebaik-baiknya untuk menghindari risiko cedera.
- c) Memastikan keamanan semua hasil produksi.
- d) Menjamin pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan.
- e) Meningkatkan semangat, kerukunan kerja, dan partisipasi kerja.
- f) Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.

Berurusan dengan kecelakaan di tempat kerja, organisasi menawarkan manajemen kerja karyawan oleh atasan tertentu, melatih, memotivasi karyawan menjaga keamanan kerja, memberikan pelayanan kesehatan Karyawan yang juga menderita sakit atau kecelakaan akibat kerja serta menilai pekerja yang berisiko mengalami kecelakaan kerja (Siswanto, 2002).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menggambarkan fenomena-fenomena yang tidak dapat diukur secara kualitatif, seperti proses dalam sebuah tugas, formula dalam sebuah resep, berbagai pemahaman mengenai suatu konsep, karakteristik dari produk atau jasa, gambar, gaya, adat istiadat, model fisik dari sebuah objek, dan lain sebagainya. Metode deskriptif kualitatif juga digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik yang terjadi secara alami maupun hasil rekayasa manusia, dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, dan hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut.

Subjek penelitian ini adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pos Indonesia Kabupaten Jember dan PT PLN (Persero) ULP Jember. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan pendekatan yang tepat untuk menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pos Indonesia Kabupaten Jember dan PT PLN (Persero) ULP Jember.

IV. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pos Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengiriman surat dan barang. Kantor Pos Jember berlokasi di Jalan PB Sudirman, Pagah, Jember Lor, Jember, Jawa Timur. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kantor Pos Jember bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, kontraktor, pelanggan, dan pengunjung. Kantor Pos Jember memahami tanggung jawab moral dan hukumnya untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi karyawan, kontraktor, pelanggan, dan pengunjung agar operasi bisnis tidak menimbulkan risiko cedera, penyakit, atau kerusakan properti bagi masyarakat sekitar.

PT. PLN (Persero) ULP Jember adalah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik dan berlokasi di Jalan PB Sudirman No. 114 Patrang, Jember. PLN menyalurkan energi listrik bagi pelanggan, terutama di daerah Jember. PT. PLN Persero Area Jember memiliki target terkait K3, yaitu *Zero Accident* atau tidak ada kecelakaan setiap tahunnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa wajar bagi karyawan untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab atas implementasi program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, tidak hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi karyawan juga harus berpartisipasi aktif dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Penerapan K3 Di PT Pos Indonesia dan PT PLN (Persero)

Menurut Mangkunegara (2002), situasi di tempat kerja dapat dilihat dari bagaimana penyusunan dan penyimpanan barang berbahaya, ruang kerja karyawan, serta pembuangan kotoran dan limbah di perusahaan. Berdasarkan penelitian, Pos Indonesia dan PT PLN Persero Jember memiliki lingkungan kerja yang baik, terlihat dari penyimpanan bahan berbahaya yang aman dan teliti. Peralatan tajam seperti mesin pemotong disimpan di gudang khusus penyimpanan peralatan lapangan sehingga resiko kecelakaan kerja dapat dikontrol. Karyawan dari kedua instansi tersebut mengatakan bahwa ruang kerja mereka sudah baik, dengan ukuran yang memadai dan sirkulasi udara yang baik sehingga tidak terasa sesak. Ruang kerja juga selalu dijaga kebersihannya oleh petugas kebersihan yang bertanggung jawab.

Pada kedua instansi tersebut, peralatan kerja yang rusak selalu diganti dengan peralatan baru secara teratur. Peralatan yang sudah rusak tidak lagi digunakan karena alasan keselamatan. Namun, jika peralatan yang rusak masih dapat diperbaiki, maka manajer akan mengirimkannya untuk diperbaiki oleh teknisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan kerja. Selain itu, kedua instansi juga telah melakukan pemeliharaan mesin sesuai standar keamanan saat digunakan. Di bagian pelayanan teknis lapangan khususnya di PT PLN, para pekerja selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, apron, masker, sandal khusus, kacamata pelindung, helm, dan pelindung telinga.

PT. PLN (Persero) ULP Jember sedang berupaya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pegawainya dengan mengendalikan berbagai faktor seperti suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, radiasi atau sinar, suara, dan getaran. Selain itu, PLN juga menyediakan penerangan yang cukup dan sesuai serta menjaga suhu dan kelembaban udara yang memadai dan sirkulasi udara yang cukup. PLN juga memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, serta memastikan kesesuaian antara tenaga kerja, alat, lingkungan, prosedur kerja, dan proses.


Namun, pemahaman pegawai dalam penggunaan alat dan sikap mereka terhadap pekerjaan tidak sesuai dengan teori yang ada. Pegawai PLN masih memiliki pemahaman yang terbatas dalam menggunakan alat dan sikap mereka dalam bekerja cenderung ceroboh dan kurang berhati-hati, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja bagi pegawai itu sendiri atau orang lain di sekitarnya. Pos Indonesia Jember juga memberikan pelatihan K3 secara berkala kepada karyawan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, karyawan juga diwajibkan untuk menggunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijalankan, seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan sepatu keselamatan. Untuk memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja, Kantor Pos Jember juga melakukan pengawasan terhadap kebersihan ruang kerja, sanitasi toilet, dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti tempat cuci tangan dan tempat sampah. Hal ini

dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan aman.

Selain itu, Kantor Pos Jember juga mengadakan kegiatan olahraga rutin untuk karyawan dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas. Dengan demikian, karyawan dapat bekerja dengan kondisi fisik dan mental yang baik serta dapat memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Oleh karena itu di keluarkan KD.79 /DIRUT/0316 tentang Pemeliharaan Kesehatan Karyawan di Kantor Pos Jember menetapkan :

1. Pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya yang semula di lakukan swakelola, terhitung 1 April 2016 dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 2. Kepesertaan karyawan dan keluarganya pada BPJS kesehatan untuk pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan BPJS murni.
 3. Iuaran BPJS Kesehatan bagi karyawan sepenuhnya ditanggung Perusahaan.
 4. Jenis layanan atau kategori layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, kriteria kondisi gawat darurat, pelayanan rehabilitasi dan tahapan rujukan berobat mengacu kepada ketentuan BPJS Kesehatan.
 5. Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lanjutan dilakukan dengan pola *Coordination of Benefit* (COB) antara perusahaan dengan Rumah sakit, dimana BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan Kantor Pos Jember.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk Kantor Pos di seluruh Indonesia, termasuk kondisi dimana pekerja bekerja di luar tempat kerja atau lapangan. Berikut ini diagram penanganan dan penyelidikan kecelakaan kerja di Kantor Pos.



Sumber : PT Pos Indonesia

Gambar 1 Diagram Penerapan Penanganan dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja

Perbandingan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pos Jember dan PT. PLN (Persero) Area Jember

Menurut Ardana et. al. (2012:208) definisi keselamatan dan kesehatan kerja dapat ditinjau dari dua aspek yakni aspek filosofis dan teknis. Jika definisi K3 dilihat dari perspektif filosofis, maka konsep K3 adalah proses berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian sumber daya manusia pada khususnya dan setiap manusia pada umumnya, beserta hasil-hasil karya dan budayanya sebagai upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Apabila konsep ditinjau dari perspektif teknis, maka K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan supaya sumber daya manusia atau karyawan dan orang lain di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Hal ini diharapkan supaya setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sedarmayanti (2011:208) mengatakan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani manusia serta karya dan budayanya yang tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya.

Implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu faktor dalam memberikan jaminan perlindungan saat bekerja dimana dapat mencegah terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Fahrizi (2012:74) berpendapat bahwa kecelakaan kerja yang disebabkan oleh manusia biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pemakaian alat pelindung diri. Setiap karyawan ataupun pegawai dalam sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk mengenakan alat pelindung diri guna menjaga keselamatannya saat menjalankan pekerjaan, adanya alat pelindung diri pada masing-masing pegawai dapat melindungi diri dari kecelakaan kerja yang terjadi. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2011 pasal 3, alat pelindung terdiri dari baju pelindung, pelindung kepala, pelindung mata dan wajah, pelindung telinga, pelindung pernafasan, dan pelindung tangan. Menurut Mangkunegara (2013:161) salah satu bentuk pemeliharaan sumber daya manusia atau sering disebut pegawai atau karyawan merupakan salah satu upaya keselamatan kerja. Menurut Hasibuan (2012:188) dengan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik, maka perlu adanya tindakan kontrol secara preventif. Salah satu caranya adalah dengan menanamkan kesadaran pada diri karyawan seperti tentang pentingnya keselamatan kerja baik bagi pekerja maupun organisasi/perusahaan.

Untuk menjaga kesehatan fisik karyawan baik di PT PLN maupun Pos Indonesia, dilakukan pemeriksaan kesehatan umum secara rutin setiap tahun. Selain itu, pemberian suplemen vitamin dan makanan/minuman bergizi menjadi rutinitas yang dilakukan setiap beberapa bulan. Setiap karyawan juga dijamin dengan diberikannya BPJS. Pelatihan juga dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman kepada karyawan tentang cara kerja, instruksi kerja, persyaratan pekerjaan, serta risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya. Hal ini membantu dalam mengendalikan risiko yang tidak diinginkan. Secara khusus maka terdapat beberapa perbedaan penerapan K3 pada kedua instansi tersebut. Perbandingan Penerapan K3 di Kantor Pos Jember dan PT. PLN (Persero) ULP Jember dijelaskan melalui tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penerapan K3

No	Identifikasi Perusahaan	Keterangan	
		Kantor Pos Jember	PT. PLN Jember
1	Mencegah dan Mengurangi Kecelakaan Kerja.	Terdapat kebijakan untuk penerapan K3	Terdapat kebijakan untuk penerapan K3.
2	Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.	Terdapat alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau.	Terdapat alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau.
3	Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.	Terdapat pipa kabel untuk mengantisipasi peledakan dari kabel-kabel yang ada.	Terdapat peringatan peringatan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di area PLN.
4	Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.	Terdapat jalur evakuasi yang cukup mudah ditemukan jika terjadi keadaan darurat.	Terdapat jalur evakuasi yang cukup mudah ditemukan jika terjadi keadaan darurat.
5	Memberi P3K kecelakaan kerja.	Tersedia kotak P3K untuk mengobati pegawai jika terjadi kecelakaan kerja.	Tersedia kotak P3K untuk mengobati pegawai jika terjadi kecelakaan kerja.
6	Memberi APD pada tenaga kerja.	APD pegawai terutama yang mengantar pos berupa helm.	APD berupa helm, sepatu khusus, kacamata, sarungtangan, dan rompi.
7	Mencegah adanya penyebaran suhu, debu, asap, radiasi, kebisingan, getaran.	Banyak pengunjung sehingga cukup bising dan suhu panas.	Melakukan penyegaran udara yang cukup.
8	Penerangan yang cukup dan sesuai.	Penerangan cukup.	Penerangan cukup.
9	Suhu dan kelembaban udara yang baik.	Meski ber-AC suhu cukup panas karena banyaknya orang. Sehingga jumlah AC kurang memadai.	Suhu ruangan sudah ber-AC dan nyaman.
10	Menyediakan ventilasi yang cukup.	Terdapat cukup banyak jendela akan tetapi ditutup karena ber-AC.	Terdapat cukup banyak jendela akan tetapi ditutup karena ber-AC.
11	Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban	Terdapat tempat sampah dan tukang parkir untuk menertibkan sepeda pengunjung.	Terdapat tempat sampah dan tukang parkir untuk menertibkan sepeda pengunjung.
12	Keserasian tenaga kerja, perlatan, lingkungan, cara, dan proses kerja	Solidaritas antar pekerja terjalin cukup erat sehingga proses kerja berjalan optimal, akan tetapi lingkungan kerja kurang nyaman.	Solidaritas antar pekerja terjalin cukup erat sehingga proses kerja berjalan optimal, dan lingkungan kerja sudah cukup nyaman.
13	Mengamankan dan Memelihara segala jenis bangunan	Bangunan cukup kuno dan beberapa sudah rusak sehingga butuh sedikit renovasi	Bangunan masih dalam kondisi yang baik.
14	Mencegah terkena Aliran listrik berbahaya	Kabel listrik diatur dengan baik dan jauh dari jangkauan sehingga cukup aman.	Kabel listrik diatur dengan baik dan jauh dari jangkauan sehingga aman.

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

V. Kesimpulan dan Saran

Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di dalam perusahaan atau proyek. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjaga kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas, serta menjamin keselamatan setiap orang di tempat kerja dan menjaga sumber daya produksi yang aman dan efisien. Perusahaan harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mengurangi risiko bahaya dan menciptakan kondisi kerja yang produktif.

Penerapan K3 di Kantor Pos Jember sudah cukup baik, dengan tanggung jawab manajemen dan karyawan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, dan tata cara penanganan dan penyelidikan kecelakaan kerja. Namun, beberapa fasilitas seperti AC perlu ditambah karena banyaknya pengunjung, sehingga dapat memperbaiki suhu dan kelembaban udara yang lebih baik dan meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan bangunan dengan renovasi sedikit. Di PT. PLN (Persero) Area Jember, penerapan K3 juga sudah cukup baik dengan menjaga lingkungan kerja dan memahami pegawai untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Mangkunegara, P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Keenam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suma'mur. 1996. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Husni, Lalu. 2005. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malthis, Robert dan Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba 4
- Ridley J. 2004. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Siswanto, Bedjo. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta: Balai Pustaka
- Komariah, A. dan Satori, D. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
- Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ardana, I. K., Mujiati, N. W., & Utama, I. W. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mangkunegara, A. P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan Kelima). Bandung: PT. Refika Aditama
- Fahrizi. 2021. "Pengaruh Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Sriwijaya Utama Bandar Lampung." *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Vol. 2 No. 2 (69-75) Oktober 2012.